



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als FERRY
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Juni 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Nenas I Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat
Kota Binjai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als FERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als FERI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als FERI melakukan tindak pidana pertolongan jahat penadah yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di titanic frog (TF) Tanjung Pamah Binjai, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib PRASETYA BUDI Als. BLEK (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat BK. Kemudian PRASETYA BUDI Als. BLEK meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut yang mana sebelumnya IQBAL RAMBE (DPO) sudah sampai dirumah terdakwa lebih dulu dan menceritakan kalau IQBAL RAMBE dan PRASETYA BUDI Als BLEK berhasil mengambil sepeda motor kunci lengket. Kemudian terdakwa dan PRASETYA BUDI Als. BLEK beserta IQBAL RAMBE berangkat ke TF di Tanjung Pamah Binjai. Selanjutnya PRASETYA BUDI Als. BLEK beserta IQBAL RAMBE menunggu di luar TF sedangkan terdakwa masuk sendiri ke dalam lokasi TF dengan membawa sepeda motor Honda Vario yang mau dijual. Lalu terdakwa menjumpai DEDI WASIT (DPO) kemudian DEDI WASIT memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Lalu terdakwa langsung pergi jalan kaki menemui PRASETYA BUDI Als. BLEK di simpang depan TF. Lalu hasil uang penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut di bagi-bagi masing-masing sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian PRASETYA BUDI Als BLEK memberikan kepada MUHAMMAD IRSAN Als. ICAN sebesar seratus ribu sebagai uang rokok. Lalu uang selebihnya penggunaan untuk berfoya-foya ;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap di warnet simpang Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Binjai guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas kejadian tersebut yang dilakukan terdakwa, saksi korban HASAN ASYARI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1, 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASAN ASYARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doop list krum No.Pol BK-6665-AGF milik saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 saksi korban menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doop list krum No.Pol BK-6665-AGF No. Rangka MH1KF1113GK483948 No. Mesin KF11E-1482653 milik saksi korban untuk saksi korban jual melalui media jual beli online Akun Facebook milik saksi korban dengan nama akun GEMBONG PACU dan saksi korban memajang foto sepeda motor berikut harga yang saksi korban buka, dan sejak Juma't tanggal 31 Desember 2021 s/d Senin tanggal 03 Januari 2022 sudah ada sekitar 34 (tiga puluh empat) orang yang melakukan penawaran namun tidak ada satupun cocok dikarenakan masalah harga dan sepeda motor mati pajak, dan terakhir ada 1 orang yang berminat atas untuk membeli sepeda motor milik saksi korban dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat bertemu di Tanah Lapang Kebun Lada Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai pukul 11.30 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doop list krum No.Pol BK-6665-AGF milik saksi korban serta dengan membawa kelengkapan Surat-Suratnya berupa BPKB dan STNK Asli yang saksi korban letakkan didalam jog sepeda motor tersebut. lalu dalam perjalanan saksi korban berencana mengambil uang di ATM di Kolam Dendang namun sudah kelewatan sehingga saksi korban melanjutkan perjalanan berencana untuk mengambil uang di ATM dekat RS. Bidadari Binjai. Sesampainya di Simpang Empat Tandam Rumah Makan Mbak Nur saksi korban belok kanan setelah sampai di simpang Jl. Yos Sudarso Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara Kota Binjai saksi korban melihat di seberang Simpang ada kedai yang ada ATM BRI Linknya, dan kemudian saksi korban langsung menuju kedai tersebut untuk mengambil uang di ATM BRI Link tersebut, setelah sampai didepan kedai tersebut lalu saksi korban memarkirkan sepeda motor saksi korban didepan kedai dan kuncinya saksi korban tinggal masih lengket di kontak sepeda motor karena saksi korban buru-buru dan karena saksi korban pikir hanya sebentar saja dan setelah itu saksi korban masuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kedai melakukan transaksi pengambilan uang melalui BRI LINK setelah selesai transaksi, kemudian saksi korban berdiri melihat ke arah sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi. Lalu saksi korban panik dan saksi korban berkata "KERETAKU HILANG" dan kemudian saksi korban keluar dan saat itu dugaan saksi korban bahwa pelakunya adalah laki-laki yang beli rokok tadi dikarenakan tidak ada orang lain lagi.

- Atas kejadian tersebut yang dilakukan terdakwa, saksi korban HASAN ASYARI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

2. M. WAHYU SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Benar hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib IRVAN SAHPUTRA Als. IRPAN menelphone saksi mengatakan "OM INI ADA KAWANKU MAU JUAL KERETA" lalu saksi tanya "KERETA APA" lalu dijawabnya "KERETA VARIO OM 150 TAHUN 2015 ATAU 2016" dan saksi tanya "SURATNYA APA" dan dijawabnya "LENGKAP OM SEMUA" sambil saksi video call dengan IRVAN SAHPUTRA Als. IRVAN, lalu saksi tanya "ITU KERETA MANA" dan dijawabnya "KERETA DARI TANAH SERIBU" lalu saksi tanya "BERAPA" dan dijawabnya "12 OM" (maksudnya dua belas juta), lalu saksi menjawab "KALO SEGITU GAK CUKUPLAH UANGNYA" dan setelah itu saksi minta nego dari harga dua belas juta sampai dealnya menjadi sebesar sepuluh juta sembilan ratus rupiah, lalu saksi menyuruh IRVAN SAHPUTRA Als IRVAN untuk mengambil uangnya kerumah saksi sebesar sembilan juta, dan setelah itu sepeda motor dibawa pulang namun surat-suratnya belum diberikan karena masih ada kekurangannya, dan sehabis saksi pulang jualan sekira pukul 17.30 Wib lalu saksi bersama IRVAN SAHPUTRA Als. IRVAN pergi untuk mengambil surat-surat kendaraan tersebut sekaligus membayar kekurangannya, setelah saksi berikan kekurangannya lalu surat-surat nya diberikan kepada saksi berupa STNK dan BPKB asli lalu saksi minta dibuatkan kwitansi, dan setelah itu saksi dan IRVAN SAHPUTRA Als. IRPAN pulang ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi menelphone IRVAN SAHPUTRA Als IRPAN untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan kurang cantik dan kurang sehat bagian CVT (Bak samping) suaranya kasar, dan setelah itu IRVAN SAHPUTRA Als. IRPAN meminta di kirimkan foto sepeda motor tersebut untuk ditawarkan melalui situs jual beli online dengan harga yang saksi minta sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa IRVAN SAHPUTRA Als IRPAN ditangkap karena sepeda motor yang ditawarkan IRVAN SAHPUTRA Als. IRPAN melalui situs jual beli online bermasalah, lalu saksi diminta oleh IRVAN SAHPUTRA Als IRPAN untuk datang ke polres Binjai mengantarkan kwitansi pembelian sepeda motor tersebut dan saat itu baru saksi mengetahui bahwa yang akan membeli sepeda motor tersebut adalah pemiliknya yang telah hilang dicuri;

- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. PRASETYA BUDI Als BLEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi datang kerumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat dengan menaiki angkot, sesampainya di rumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI saat itu sudah ada IQBAL RAMBE dan setelah itu saksi dan IQBAL RAMBE serta FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib saksi mengatakan kepada IQBAL RAMBE (DPO) "YOK JALAN-JALAN MANATAU ADA KUNCI LENGKET" dan dijawab IQBAL RAMBE "AYOK" lalu kami berdua berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi yang dikemudikan oleh IQBAL RAMBE yang mana sepeda motor tersebut sudah saksi titipkan di rumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI lebih kurang selama lima hari dan saat tersebut FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI mengatakan "HATI-HATI KKELEN" dan saksi jawab "OKE.." lalu berangkat dari Lincun menuju ke Kota Binjai lalu tembus ke Kebun Lada dan arah ke Cengkeh Turi ;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib sesampainya di Simpang Paspol (Pasar Sepuluh) Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, IQBAL RAMBE melihat ada sepeda motor Vario warna hitam dop kuncinya lengket, lalu seponth mengatakan kepada saksi "ITU KUNCI VARIO ITU LENGKET BRO" lalu kami tidak langsung berhenti namun agak melewati sedikit kemudian baru kami memutar balik arah lalu kami berhenti tepat disamping parkir sepeda motor Vario warna hitam yang kuncinya lengket tersebut yang diparkir didepan sebuah kedai, lalu saksi berinisiatif membeli rokok dengan tujuan untuk memantau situasi dan saat saksi membeli rokok ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menurut saksi adalah pemilik sepeda motor yang parkir didepan kedai tersebut sedang duduk mengarah kedalam dan setelah rokok yang saksi beli sudah dijual lalu saksi keluar dan setelah saksi anggap situasinya sudah aman dan hanya ada saat itu tiga orang anak-anak kecil yang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalang bermain didalam kedai sehingga dengan keadaan tersebut bisa mengelabui orang yang ada didalam kedai lalu saksi langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan aspal, sedangkan IQBAL RAMBE mengawasi, setelah sampai ke jalan aspal langsung saksi starter kemudian langsung saksi lariikan sepeda motor tersebut sedangkan IQBAL RAMBE berjalan didepan saksi ;

- Bahwa selanjutnya menuju ke jalan arah Payaroba lalu menuju ke jalan daerah Limau Sunde dan sampai didekat Kuburan Limau Sundai kami berhenti didekat perladangan pisang, lalu ditempat tersebut saksi dan IQBAL RAMBE mempreteli sepeda motor tersebut dengan membukai BK, SEPION dan BESI PALANG PEGANGAN BONCENGAN BELAKANG supaya tidak dikenali, lalu saksi buka Jog sepeda motor ternyata saksi melihat ada lengkap dengan STNK dan BPKBnya dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan kami menuju ke arah Limau Sundai dan sampai di Simpang dekat jembatan menuju Pajak bawah saksi dan IQBAL RAMBE berpisah arah, lalu saksi belok kearah jembatan sedangkan IQBAL RAMBE jalan terus dan saat tersebut kami sepakat untuk mencari pembelinya lalu BK, SEPION dan BESI PALANG PEGANGAN BONCENGAN yang saksi preteli saksi campakkan ke sungai selanjutnya saksi jalan-jalan ke seputaran kota binjai ;
- Bahwa ssekira pukul 14.00 Wib saksi kembali lagi kerumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat dan sampai disana ng berangkat ke TF di Tanjung Pamah, dan sampai di Simpang TF saksi mengatakan "ABANG AJA YANG MASUK, AWAK DI SIMPANG AJA PAYAH NANTI TAKUT PEMBELINYA POLISI ;
- Bahwa selanjutnya FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI masuk sendiri kelokasi TF dengan membawa sepeda motor Honda Vario yang mau dijual dan saat tersebut saksi berkata kepada saksi "UDAH BANG JUAL CEPAT AJA TUJUH RIBU (MAKSUDNYA TUJUH JUTA)" lalu setelah saksi menunggu sekitar 20 menit FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI keluar dan langsung menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi yang beli adalah DEDI WASIT dan setelah itu kami berdua pulang naik becak kerumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI, sampai dirumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI lalu uangnya saksi bagi-bagi masing-masing saksi berikan kepada IQBAL RAMBE dan FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI dan saksi sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi berikan kepada MUHAMMAD IRSAN Als. ICAN sebesar seratus ribu sebagai uang rokok yang datang setelah kami selesai bagi-bagi uang dan selebihnya kami gunakan untuk membayar hutang rokok saksi, IQBAL RAMBE serta FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI, dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saat ini uang tersebut sudah habis saksi penggunaan untuk berfoya-foya diantaranya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian polres binjai di daerah Karang Rejo saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah yang mana sebelumnya teman saksi FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI sudah lebih dulu ditangkap dan kemudian saksi dibawa ke polres binjai ;
- Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. MHD IRSAN Als ICAN, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam doop list krum No.Pol BK-6665-AGF milik saksi korban HASAN ASYARI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang kerumah FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat untuk mengecek barang yang sudah habis dimana saksi bekerja di foto copynya, dan saat tersebut sudah ada PRASETYA BUDI Als. BLEK dan juga IQBAL RAMBE (DPO) yang sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan saat tersebut saksi datang lalu saksi dipanggil oleh PRASETYA BUDI Als. BLEK "BRO..SINI" lalu saksi jawab "APA" dan dikatakannya "SINI NAH ADA REZEKI SIKIT" lalu saksi datangi dan kemudian PRASETYA BUDI Als BLEK memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi mengucapkan terima kasih "MAKASI BRO, DARIMANA KELEN DUIT" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "GAK ADA, ADA DAPAT KERETA TADI" dan saksi tanya "DIMANA" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "DI PASPOL" dan setelah itu FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI dan PRASETYA BUDI Als. BLEK pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saksi tidak tahu kemana perginya sedangkan IQBAL RAMBE tetap ditempat, dan setelah mereka pulang lalu saksi tanya kepada PRASETYA BUDI Als. BLEK dan FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als. FERI "DARIMANA KELEN" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "DARI TF" dan saksi bertanya "NGAPAIN" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "JUAL KERETA" dan saksi tanya "BERAPA KELEN JUAL" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "TUJUH JUTA" dan saksi tanya "KERETA APA" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "KERETA VARIO CEPEK LIMPOL" dan setelah itu sekira pukul 23.00 Wib saksi pulang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib PRASETYA BUDI Als. BLEK (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat BK dan kemudian PRASETYA BUDI Als. BLEK berkata "ADA BUANGAN KERETA INI" dan terdakwa jawab "YA KITA TENGOK DULU LAH, KALAU BISA DIJUAL DI PASAR SEPULUH INI (MAKSUDNYA DIDAERAH TANJUNG JATI INI) KITA BUANG, KALO GAK BISA KEMANA NI" dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK "KE TF LAH, TAPI ABANG YANG MASUK" lalu terdakwa tanya "BARANG DARI MANA" dan PRASETYA BUDI Als. BLEK menjawab "DARI PASPOL" (Maksudnya Simpang Pasar Sepuluh Cengkeh Turi), dimana sekitar 20 menit sebelumnya teman PRASETYA BUDI Als. BLEK melakukan pencurian yang bernama IQBAL RAMBE sudah sampai dirumah terdakwa lebih dulu menceritakan kalau lany (IQBAL RAMBE) berhasil mengambil sepeda motor KUNCI LENGKET bersama PRASETYA BUDI Als BLEK. Kemudian terdakwa dan PRASETYA BUDI Als. BELK berangkat untuk mencari pembuangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa kemudikan dan kemudian syaa menawarkan ke tempat-tempat penggadaan namun tidak ada yang mau, lalu inisiatif PRASETYA BUDI Als. BLEK mengatakan "BAWA KE TF AJA BANG" lalu kami langsung berangkat ke TF di Tanjung Pamah, dan sampai di Simpang TF PRASETYA BUDI Als. BLEK mengatakan "ABANG AJA YANG MASUK, AWAK DI SIMPANG AJA" alasannya payah karena takut yang beli nanti polisi. Selanjutnya terdakwa masuk sendiri kelokasi TF dengan membawa sepeda motor Honda Vario yang mau dijual lalu terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan DEDI WASIT (DPO) lalu terdakwa mengatakan "BANG DED INI KERETANYA ORANG INI DAPAT KUNCI LENGKET LENGKAP PULAK SAMA BPKB NYA, INI KALO DIPAKE DISINI-SINI AJA GAK PAPA BANG, TAPI KALO ABANG JUAL AKU GAK TANGGUNG RESIKO" dan dijawab DEDI WASIT "IYA PER, UDAH AMAN ITU, GAK MUNGKIN DIJUAL-JUAL UDAH PASTI DIPAKE-PAKE DISINI, BERAPA NI PER" dan terdakwa jawab "UDAH BANG, KAWANKU MAU CEPAT AJA 7 RIBU AJA (MAKSUDNYA TUJUH JUTA" dan dijawab DEDI WASIT "IYA KAU TUNGGU SINI AKU TINGGAL AMBIL DUITNYA" lalu DEDI WASIT pergi membawa sepeda motor Vario tersebut dan terdakwa disuruh nunggu di kedai nasi yang ada didepan palang pintu masuk TF dan di situ terdakwa disuruh makan dan juga diberikan pompa "makai sabu-abu" dan terdakwa menunggu sekitar 20 menit lalu DEDI WASIT datang kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi jalan kaki menemui PRASETYA BUDI Als. BLEK di simpang, setelah itu terdakwa mengatakan “BLEK BLEK INI DUITNYA” langsung terdakwa serahkan uangnya dan setelah itu kami berdua pulang naik becak kerumah terdakwa. Dan sampai dirumah terdakwa lalu uangnya di bagi-bagi oleh PRASETYA BUDI Als. BLEK masing-masing diberikan kepada terdakwa, IQBAL RAMBE dan juga PRASETYA BUDI Als BLEK sendiri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada MUHAMMAD IRSAN Als. ICAN sebesar seratus ribu sebagai uang rokok yang datang setelah kami selesai bagi-bagi dan selebihnya kami gunakan untuk membayar hutang rokok terdakwa, IQBAL RAMBE serta PRASETYA BUDI Als. BLEK, dan saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya seperti memakai narkoba. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap di warnet simpang Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan PRASETYA BUDI Als. BLEK dan sekira pukul 21.00 Wib PRASETYA BUDI Als. BLEK ditangkap didaerah Karang Rejo berikut kendaraan yang dibawahnya jenis Honda Beat warna hitam list merah tanpa nomor polisi dan selanjutnya di bawa ke Polres Binjai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib PRASETYA BUDI Als. BLEK (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat BK dan kemudian PRASETYA BUDI Als. BLEK berkata “ADA BUANGAN KERETA INI” dan terdakwa jawab “YA KITA TENGOK DULU LAH, KALAU BISA DIJUAL DI PASAR SEPULUH INI (MAKSUDNYA DIDAERAH TANJUNG JATI INI) KITA BUANG, KALO GAK BISA KEMANA NI” dan dijawab PRASETYA BUDI Als. BLEK “KE TF LAH, TAPI ABANG YANG MASUK” lalu terdakwa tanya “BARANG DARI MANA” dan PRASETYA BUDI Als. BLEK menjawab “DARI PASPOL” (Maksudnya Simpang Pasar Sepuluh Cengkeh Turi), dimana sekitar 20 menit sebelumnya teman PRASETYA BUDI Als. BLEK melakukan pencurian yang bernama IQBAL RAMBE sudah sampai dirumah terdakwa lebih dulu menceritakan kalau Ianya (IQBAL RAMBE) berhasil mengambil sepeda motor KUNCI LENGKET bersama PRASETYA BUDI Als BLEK. Kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan PRASETYA BUDI Als. BELK berangkat untuk mencari pembuangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa kemudikan dan kemudian syaa menawarkan ke tempat-tempat penggadaan namun tidak ada yang mau, lalu inisiatif PRASETYA BUDI Als. BLEK mengatakan "BAWA KE TF AJA BANG" lalu kami langsung berangkat ke TF di Tanjung Pamah, dan sampai di Simpang TF PRASETYA BUDI Als. BLEK mengatakan "ABANG AJA YANG MASUK, AWAK DI SIMPANG AJA" alasannya payah karena takut yang beli nanti polisi. Selanjutnya terdakwa masuk sendiri kelokasi TF dengan membawa sepeda motor Honda Vario yang mau dijual lalu terdakwa menjumpai seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama panggilan DEDI WASIT (DPO) lalu terdakwa mengatakan "BANG DED INI KERETANYA ORANG INI DAPAT KUNCI LENGKET LENGKAP PULAK SAMA BPKB NYA, INI KALO DIPAKE DISINI-SINI AJA GAK PAPA BANG, TAPI KALO ABANG JUAL AKU GAK TANGGUNG RESIKO" dan dijawab DEDI WASIT "IYA PER, UDAH AMAN ITU, GAK MUNGKIN DIJUAL-JUAL UDAH PASTI DIPAKE-PAKE DISINI, BERAPA NI PER" dan terdakwa jawab "UDAH BANG, KAWANKU MAU CEPAT AJA 7 RIBU AJA (MAKSUDNYA TUJUH JUTA" dan dijawab DEDI WASIT "IYA KAU TUNGGU SINI AKU TINGGAL AMBIL DUITNYA" lalu DEDI WASIT pergi membawa sepeda motor Vario tersebut dan terdakwa disuruh nunggu di kedai nasi yang ada didepan palang pintu masuk TF dan di situ terdakwa disuruh makan dan juga diberikan pompa "makai sabu-abu" dan terdakwa menunggu sekitar 20 menit lalu DEDI WASIT datang kemudian menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi jalan kaki menemui PRASETYA BUDI Als. BLEK di simpang, setelah itu terdakwa mengatakan "BLEK BLEK INI DUITNYA" langsung terdakwa serahkan uangnya dan setelah itu kami berdua pulang naik becak kerumah terdakwa. Dan sampai di rumah terdakwa lalu uangnya di bagi-bagi oleh PRASETYA BUDI Als. BLEK masing-masing diberikan kepada terdakwa, IQBAL RAMBE dan juga PRASETYA BUDI Als BLEK sendiri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada MUHAMMAD IRSAN Als. ICAN sebesar seratus ribu sebagai uang rokok yang datang setelah kami selesai bagi-bagi dan selebihnya kami gunakan untuk membayar hutang rokok terdakwa, IQBAL RAMBE serta PRASETYA BUDI Als. BLEK, dan saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya seperti memakai narkoba. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap di warnet simpang Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai dan selanjutnya terdakwa dibawa untuk mencari keberadaan PRASETYA BUDI Als. BLEK dan sekira pukul 21.00 Wib PRASETYA BUDI Als. BLEK ditangkap

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Karang Rejo berikut kendaraan yang dibawahnya jenis Honda Beat warna hitam list merah tanpa nomor polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1,2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah Terdakwa yang dipersidangan setelah dinyatakan identitasnya adalah sesuai dengan indentitas Terdakwa yaitu FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als FERI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib PRASETYA BUDI Als. BLEK (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat BK. Kemudian PRASETYA BUDI Als. BLEK meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut yang mana sebelumnya IQBAL RAMBE (DPO) sudah sampai dirumah terdakwa lebih dulu dan menceritakan kalau IQBAL RAMBE dan PRASETYA BUDI Als BLEK berhasil mengambil sepeda motor kunci lengket. Kemudian terdakwa dan PRASETYA BUDI Als. BLEK beserta IQBAL RAMBE berangkat ke TF di Tanjung Pamah Binjai. Selanjutnya PRASETYA BUDI Als. BLEK beserta IQBAL RAMBE menunggu di luar TF sedangkan terdakwa masuk sendiri ke dalam lokasi TF dengan membawa sepeda motor Honda Vario yang mau dijual. Lalu terdakwa menjumpai DEDI WASIT (DPO) kemudian DEDI WASIT memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah). Lalu terdakwa langsung pergi jalan kaki menemui PRASETYA BUDI Als. BLEK di simpang depan TF. Lalu hasil uang penjualan sepeda motor Honda Vario tersebut di bagi-bagi masing-masing sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian PRASETYA BUDI Als BLEK memberikan kepada MUHAMMAD IRSAN Als. ICAN sebesar seratus ribu sebagai uang rokok. Lalu uang selebihnya pergunakan untuk berfoya-foya ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap di warnet simpang Jl. Nenas Kel. Suka Ramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atas kejadian tersebut yang dilakukan terdakwa, saksi korban HASAN ASYARI mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hokum ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj



Ad. 3 Diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari Kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya secara yuridis jika salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif, yang dapat dilihat dari kondisi atau keadaan suatu peristiwa ditinjau dari berbagai aspek seperti subjek, syarat-syarat melekat pada objek / benda, tempat dan waktu suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa barang bukti yang saling bersesuaian, diaman terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tanpa plat BK. terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1,2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1,2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERRY ANDO ALIANSYAH SEMBIRING Als FERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh Yusmadi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Diana Gultom S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, SH.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)